

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2026

PR UNSOED NO. 8, 10 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah: UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; PermenPANRB No. 7 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024; Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025; dan PR No. 31 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan. Susunan organisasi fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta mengatur tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan tata kerja setiap unsur organisasi di lingkungan fakultas.
- Catatan :
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2026
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.